

PENETAPAN – PANTARLIH – DESA LERO

2023

KPT 149 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LERO KECAMATAN SUPPA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lero Kecamatan Suppa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lero Kecamatan Suppa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih yang sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman